



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Diponegoro No. - Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
Email : dpmtsp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 100.3.12/025/SIPSP/DPMTSP/III/2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK BUKIT NGALANGKANG
KECAMATAN TEWAH, KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK. BUKIT NGALANGKANG atas Nama AMIE
Tanggal 13 Maret 2023 Bertanda Tangan.
- Menimbang : a. Bawa TK. Bukit Ngalangkang belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
b. Bawa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan TK. Bukit Ngalangkang agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi TK. Bukit Ngalangkang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, TK. Bukit Ngalangkang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Recana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor 420/04/DISDIKPORA-PAUD DAN DIKMAS/III/2023 Tanggal, 27 Maret 2023 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023
- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kepada TK. Bukit Ngalangkang, yang beralamatkan di Jl. Perintis RT.16 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan TK. Bukit Ngalangkang pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – kanak;
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Pendidikan Taman Kanak – kanak adalah Swasta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 27 Maret 2023 s.d 27 Maret 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Pada Tanggal, 31 Maret 2023



HARPASENO, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19751110 200604 1 022

- TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Camat Tewah di Tewah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjend S. Parman No.17 Kuala Kurun Kode Pos 74511

Phone (0537) 3032807, Fax (0537) 3032812

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023**

Nomor : 420 / 04 / DISDIKPORA-PAUD DAN DIKMAS / III / 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	164/SIP.DPMPTSP/III/2023
2. Jenis Pelayanan Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan	:	TK. BUKIT NGALANGKANG
4. Kepemilikan	:	Negeri/Swasta
5. Nama Ketua	:	AMIE
6. Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Perintis RT. 16 Kec. Tewah
7. Tahun Berdiri	:	24 November 2022
8. Telp. (Hp) / Fax	:	0823 – 5317 - 9464
9. Masa Berlaku	:	sd / 27 Maret 2026

Dengan Ketentuan Penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan MoU.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kuala Kurun
Pada Tanggal : 27 Maret 2023



Kepala Dinas
Pembina Utama Muda
NIP. 19630319 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSP Kab. Gunung Mas.
3. Camat Tewah
4. Koorwil Bidang Pendidikan Kec. Tewah
5. Arsip.